

BAB IV

SIMPULAN

Atas dasar tinjauan yang penulis lakukan pada bab pembahasan sesuai data yang diperoleh dari objek, terdapat penarikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pegawai di kantor Desa Punggulan hanya terdapat pegawai tetap saja dan untuk pemotongan PPh Pasal 21 Bendahara Desa Punggulan tidak melakukannya disebabkan oleh penghasilan bersih pegawai selama setahun lebih rendah dari PTKP pegawai yang bersangkutan.
2. PPh Pasal 22 hanya dipungut pada saat diselenggarakannya sebuah kegiatan yakni hanya terjadi pada bulan September, Oktober, dan November dengan tarif 1,5% dari jumlah pembayaran yang dilakukan tidak termasuk dengan PPN. Pungutan terbesar terjadi pada bulan Oktober disebabkan banyaknya pembangunan yang dikerjakan sehingga belanja juga menjadi meningkat. Atas tinjauan yang dilakukan oleh penulis melalui perhitungan ulang terhadap jumlah pajak yang dibebankan terdapat fakta bahwa adanya pungutan PPh Pasal 22 atas pembayaran dengan jumlah di bawah Rp2.000.000 yang seharusnya tidak terdapat pungutan. Hal tersebut terjadi karena adanya kekeliruan dalam perhitungan jumlah pungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara desa.

3. Bendahara Desa Punggulan tidak melakukan pemotongan terhadap PPh Pasal 4 ayat 2 karena pembangunan infrastruktur tidak menggunakan usaha jasa konstruksi tetapi hanya menggunakan tukang saja.
4. Berkenaan dengan pajak pertambahan nilai, Bendahara Desa Punggulan melakukan pemungutan atas pembayaran yang jumlahnya lebih dari dan kurang dari Rp2.000.000 dengan tarif pengenaan pajak sebesar 10% dari jumlah yang dibayarkan. Terjadi kesalahan dalam pemungutan PPN yang dilakukan oleh bendahara desa, seharusnya PPN tidak perlu dipungut jika jumlah pembayaran belanja barang kurang dari Rp2.000.000. Kesalahan tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman Bendahara Desa Punggulan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.
5. Desa Punggulan telah melakukan kewajibannya selaku pemungut/pemotong pajak yaitu melakukan pendaftaran instansi untuk mendapatkan NPWP atas nama Desa Punggulan Kecamatan Air Joman. NPWP tersebut digunakan oleh kepala desa dan kepala urusan keuangan pemerintah desa.
6. Terkait dengan ketepatan waktu dalam penyetoran dan pelaporan, Desa Punggulan masih belum melaksanakannya dengan tepat waktu disebabkan oleh penundaan pelaksanaan kegiatan. Penyetoran pajak dilakukan pada saat kegiatan pembangunan dilakukan bukan pada saat terjadinya belanja sehingga penyetorannya tidak sesuai dengan masa pajak yang tertera pada cetakan kode *billing*.
7. Seluruh pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendahara Desa Punggulan sudah tepat dan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku

dikarenakan sistem perpajakan yang serba mudah dan praktis. Sosialisasi perpajakan rutin dilakukan oleh pegawai KPP Pratama Kisaran minimal dua kali dalam setahun.

8. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada saat dilaksanakannya pemotongan/pemungutan hingga pelaporan pajak di Desa Punggulan yakni masih terdapat keterlambatan dalam pembayaran pajak yang tidak dapat dihindari. Pelaporan yang dilakukan juga menjadi sulit karena harus dilakukan secara langsung di KPP terdekat dengan membawa seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pelaporan ini, padahal pelaporan dilakukan secara *online* dan prosedur pelaporan dilakukan terlalu berbelit-belit.